

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/656/KPTS/013/2023

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, perlu kebijakan penetapan upah minimum dengan memperhatikan aspirasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha, serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
  - b. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rekomendasi Bupati/Walikota dan hasil rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024;

Meningat: . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan: . . .

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan, tanggal 15 Nopember 2023, Nomor: B-M/243/HI.01.00/XI/ 2023 tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 Serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.
  2. Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang :

- a. mengurangi dan menurunkan upah; dan/atau
- b. membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KETIGA, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal  
1 Januari 2024.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 November 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/656/KPTS/013/2023  
TENTANG  
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA TIMUR TAHUN 2024

DAFTAR UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN / KOTA	NILAI UMK TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	4,725,479,00
2	KABUPATEN GRESIK	4.642.031,00
3	KABUPATEN SIDOARJO	4.638.582,00
4	KABUPATEN PASURUAN	4.635.133,00
5	KABUPATEN MOJOKERTO	4.624.787,00
6	KABUPATEN MALANG	3.368.275,00
7	KOTA MALANG	3.309.144,00
8	KOTA PASURUAN	3.138.838,00
9	KOTA BATU	3.155.367,00
10	KABUPATEN JOMBANG	2.945.544,00
11	KABUPATEN PROBOLINGGO	2.806.955,00
12	KABUPATEN TUBAN	2.864.225,00
13	KOTA MOJOKERTO	2.832.710,00
14	KABUPATEN LAMONGAN	2.828.323,00
15	KOTA PROBOLINGGO	2.701.086,00
16	KABUPATEN JEMBER	2.665.392,00
17	KABUPATEN BANYUWANGI	2.638.628,00
18	KOTA KEDIRI	2.415.362,00
19	KOTA BLITAR	2.330.000,00
20	KABUPATEN BOJONEGORO	2.371.016,00
21	KABUPATEN TULUNGAGUNG	2.320.000,00
22	KABUPATEN LUMAJANG	2.281.469,00
23	KOTA MADIUN	2.274.277,00
24	KABUPATEN KEDIRI	2.340.668,00
25	KABUPATEN NGANJUK	2.258.455,00

1	2	3
26	KABUPATEN SUMENEP	2.249.113,00
27	KABUPATEN BLITAR	2.256.050,00
28	KABUPATEN MADIUN	2.243.291,00
29	KABUPATEN MAGETAN	2.238.808,00
30	KABUPATEN PONOROGO	2.235.311,00
31	KABUPATEN PAMEKASAN	2.221.135,00
32	KABUPATEN PACITAN	2.199.337,00
33	KABUPATEN SAMPANG	2.182.861,00
34	KABUPATEN NGAWI	2.241.054,00
35	KABUPATEN BONDOWOSO	2.183.590,00
36	KABUPATEN TRENGGALEK	2.223.163,00
37	KABUPATEN SITUBONDO	2.172.287,00
38	KABUPATEN BANGKALAN	2.240.701,00

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Menteri Ketenagakerjaan.

3. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.

4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

5. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  
Daerah Provinsi Jawa Timur.